



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Penancangan Baru Tlp. / Fax. (0254) 201166, 200286 Serang

K E P U T U S A N

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERANG

Nomor : 420 / KEP .1404 – Dis.Pend

Tentang

Nomor Identitas Sekolah (NIS) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) pada TK dan SD Negeri/Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Serang

- Menimbang : a. Bahwa Nomor Identitas Sekolah (NIS) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) merupakan nomor identitas bagi sekolah dalam rangka menunjang proses teknis dan administratif dalam pengelolaan dan pengolahan data sekolah.
- b. Bahwa Nomor Identitas Sekolah (NIS) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) sebagaimana dimaksud di atas , perlu dimiliki oleh setiap sekolah sebagai salah satu bukti keabsahan sekolah sebagai intitusi formal yang memiliki fungsi menyajikan dan memberikan pelayanan data pendidikan ,
- c. Bahwa sehubungan dengan diktum a dan b di atas sorta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan data , dipandang perlu dilakukan penyusunan dan pengaturan Nomor Identitas Sekolah (NIS) dan Nomor Statistis Sekolah (NSS) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2001 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang;
7. Keputusan Bupati Serang Nomor 12 tahun 2001 tentang Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Serang.
- Memperhatikan : Pedoman Pengelolaan Nomor Identitas Sekolah, Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Pusat Statistik Pendidikan Badan Penelitian dan Pengembangan Departemen Pendidikan Nasional.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Nomor Identitas Sekolah (NIS) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) pada Taman Kanak – kanak di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Serang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua

- Kedua : Nomor Identitas Sekolah (NIS) dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) Sebagaimana tersebut pada diktum Pertama di atas , untuk selanjutnya diterbitkan dalam bentuk piagam atau sertifikat dan diberikan kepada setiap Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar di Kabupaten Serang.
- Ketiga : Dengan berlakunya Nomor Statistik Sekolah (NSS) yang baru berdasarkan keputusan ini , maka Nomor Statistik Sekolah (NSS) yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada Tanggal : 24 September 2002


**Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Serang**
Drs.H. AGUS MA'MUN , M.Pd
NIP : 131 412 947

Tembusan Yth :

1. Kepala Pusat Statistik Pendidikan Balibang Depdiknas di Jakarta.
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten, di Serang.
3. Kepala Cabang Dinas Pendidikan se-Kabupaten Serang..
4. Kepala Taman Kanak – kanak dan SD se Kabupaten Serang.